

# ARAH KEBIJAKAN PEMBENTUKAN HUKUM KEDEPAN (PENDEKATAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN, TEORI HUKUM PROGRESIF, DAN TEORI HUKUM INTEGRATIF)

*Sayuti*

Dosen HTN/HAN Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren  
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi

**Abstract:** *Legal establishment (rechtsvorming) in the legal system is essentially determined by the legal concept embraced by the public and by the quality of its constituent. Because people will always change according to the conditions, and the quality of the constituent also change with the change of political power. policy formation fore law, aimed at: First, the establishment of laws aimed at creating legal certainty in order to achieve order, order, peace, justice, and usefulness in the life of the community, state and nation. Second, the establishment of the law, either in the form of legislation or other formal aspects, must be based on moral values, religion, morality, decency, customs and other social norms as the values that thrive in the community (the living law). Third, the living law assertion in the community and local knowledge which is based on customs or values that thrive in the community as a source of law. It gives an indication if these three want to reformulate the values that have been embedded in the soul of a nation, in anticipation of cultural values beyond which feared could destabilize the integrity of a country, although it is possible to adopt the values of foreign cultures considered positive.*

**Keywords:** *legal establishment, Development Legal Theory, Progressive Legal Theory, Integrative Legal Theory.*

**Abstrak:** Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada: *Pertama*, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, pembentukan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aspek formil lainnya, harus bersumber pada nilai-nilai moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (*the living law*). *Ketiga*, penegasan *the living law* dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat atau nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Hal tersebut memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin merumuskan kembali nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa suatu bangsa, sebagai antisipasi terhadap nilai-nilai budaya luar yang dikuatirkan dapat menggoyahkan keutuhan suatu negara, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya luar yang dinilai positif.

**Kata Kunci:** pembentukan hukum, Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Integratif.

## Pendahuluan

Arah kebijakan hukum merupakan istilah lain yang digunakan bagi pemaknaan politik hukum. Oleh karena, tidak sedikit dalam literatur dapat ditemui pemaknaan-pemaknaan berkenaan dengan politik hukum. Selain dipahami sebagai arah kebijakan hukum, politik hukum—di antaranya pendapat Utrecht—berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial.<sup>1</sup>

Pemaknaan yang umum tersebut dapat memberikan konsekuensi bahwa wilayah kajian disiplin politik hukum itu cukup luas. Paling tidak, ruang lingkup atau wilayah kajian (domain) disiplin politik hukum meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* tersebut.

Meskipun memiliki wilayah kajian yang cukup luas tersebut, namun politik hukum itu bersifat lokal dan partikular yang hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Politik hukum suatu negara tetap memperhatikan realitas dan politik hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang menimbulkan istilah politik hukum nasional.

Dalam realitasnya, mengenai politik hukum dalam suatu negara sebenarnya ada di tangan pemerintah (dalam arti luas dan sempit). Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menjalankan roda kenegaraan berhak untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan corak politik yang berlaku pada

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 18.

saat itu, dengan tujuan untuk menciptakan suatu aturan yang mengarah kepada keadilan dan kesejahteraan.

## **Mengenal Teori Hukum Pembangunan, Progresif dan Integratif**

### **1. Teori Hukum**

Berbicara mengenai teori, secara umum dipahami sebagai rangkaian kesatuan dari beberapa unsur yang berkaitan. Berkenaan dengan teori hukum ini, menurut Satjipto Rahardjo, boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsirannya dan sebagainya.<sup>2</sup>

Namun kadangkala ada keraguan pada sebagian orang apakah teori hukum (*theory of law*) itu berdiri sendiri, atau hanya inklud di dalam filsafat hukum (*philosophy of law*), ilmu hukum (*science of law*), hukum normatif, dan hukum positif. Keraguan itu dapat dianggap wajar, karena di negara-negara yang berlaku sistem Anglo Saxon para mahasiswa hukum tidak diajarkan kuliah filsafat hukum. Hal ini berbeda dengan yang berlaku di negara-negara Eropa Kontinental.

Terlepas dari perbedaan tersebut, menurut Munir Fuady, terdapat beberapa model pendekatan yang dapat dilakukan dalam memahami disiplin teori hukum, di mana dapat digunakan satu pendekatan saja atau beberapa pendekatan sekaligus. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut ialah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pendekatan yang menafikan disiplin teori hukum.
- b. Pendekatan sorotan disiplin lain ke bidang hukum.
- c. Pendekatan teori hukum hakikat.
- d. Pendekatan teori hukum substantif.
- e. Pendekatan teori hukum nonpraktis.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 253.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 1-2.

- f. Pendekatan teori sejarah hukum.
- g. Pendekatan teori aliran hukum.
- h. Pendekatan teori tradisi hukum.
- i. Pendekatan nasionalisme hukum.
- j. Pendekatan secara fungsional.
- k. Pendekatan terstruktur.

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digunakan salah satunya saja atau beberapa pendekatan sekaligus. Namun dalam tulisan ini hal itu tidak dibicarakan lebih lanjut. Tetapi hanya memahami pengertian teori hukum secara umum.

Munir Fuady menambahkan, teori hukum adalah antara filsafat di satu pihak dengan hukum positif di lain pihak, di mana hukum positif sangat dipengaruhi oleh politik, paling tidak menurut paham positivisme dan sampai batas-batas tertentu oleh sosiolog hukum, tempat teori hukum berada di antara disiplin filsafat di satu sisi dengan teori politik di sisi yang lain. Dalam bukunya *Legal Theory*, W. Friedmann menampakkan sosoknya sebagai pengikut aliran positivisme dengan menyatakan: "*All systematic thinking about legal theory is linked at one end with philosophy, and, at the other end, with political theory.*"<sup>4</sup>

Kemudian J.J. Bruggink, seperti dikutip Otje Salman, menjelaskan teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan. Menurut Bruggink, teori hukum dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hal itu menunjukkan kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian (cabang sub disiplin) Teori Hukum, yaitu Sosiologi Hukum yang berbicara tentang keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik dari hukum. Teori Hukum dalam arti sempit, berbicara tentang keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum. Filsafat Hukum berbicara tentang keberlakuan evaluatif dari hukum, terakhir adalah Dogmatika Hukum, atau Ilmu Hukum dalam arti sempit.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>5</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 60-61.

Radbruch, seperti dikutip Satjipto Rahardjo, mengatakan, tugas teori hukum adalah "membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Dalam hal ini, teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal antara lain, seperti mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat? apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? apakah keadilan itu?"<sup>6</sup>

Dengan demikian, kelihatannya agak rumit pemahaman tentang arti teori hukum. Hal itu karena pemahaman tentang teori hukum selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Mulai dari zaman pemikiran Yunani, Romawi, hingga zaman-zaman berikutnya.

Namun, menurut Otje Salman,<sup>7</sup> meskipun agak rumit untuk memahami tentang pengertian teori, tetapi secara umum apabila dilihat dari pendekatannya, ada dua karakteristik besar atau dua pandangan besar (*grand theory*) yang masing-masing bertolak belakang, tetapi ada dalam satu realitas seperti sebuah gambaran satu mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. *Pertama*, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian yang terkecil dan sistem itu, dan teori hukum mampu menjelaskannya sebagaimana adanya tanpa keterkaitan dengan orang (pengamat).

Pandangan pertama ini membawa pemahaman bahwa teori hukum bersifat deterministik, reduksionis dan realistik. Dalam pandang ini, sistem digunakan secara bebas terhadap banyak hal dalam kehidupan, alam semesta, masyarakat, termasuk hukum digambarkan dalam bentuk yang jelas-jelas dapat diakui sebagai istilah mekanis dan sistematis. Kebanyakan teori hukum berpusat pada salah satu dari ketiga jenis sistem hukum (sumber dasar, kandungan dasar atau fungsi dasar). Teori hukum yang bersifat sistematis ini dianggap sebagai salah satu keyakinan-keyakinan mereka yang telah berakar dan terorganisir dalam hukum, yaitu suatu yang

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm. 254.

<sup>7</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 46-49.

mengarah kepada sikap yang keras kepala, sehingga cenderung untuk menolak dalam melahirkan kreasi-kreasi (modifikasi) keyakinan-keyakinan lain.

*Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu sistem yang teratur tetap merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidak-beraturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum tersebut. Mengenai pandangan yang kedua ini, banyak dikemukakan oleh mereka yang beralira sosiologis (mikro), bahkan pandangan post-modernis. Mereka memandang setiap saat dalam hukum yang sudah dapat dipastikan, bahwa hukum mengalami perubahan baik kecil maupun besar, evolutif ataupun revolusioner.

Menurut pandangan kedua ini, teori hukum sama sekali tidak berada pada jalur yang disebut sebagai sistem. Pandangan kedua ini menolak bahwa teori hukum harus selalu bersifat sistematis dan teratur. Tetapi sebaliknya teori hukum dapat juga muncul dari situasi yang disebut keos, keserba-tidak beraturan, atau situasi yang tidak sistematis. Itulah cerminan masyarakat yang ada, masyarakat yang selalu berada pada situasi konflik, ketegangan, atau tekanan-tekanan, baik dalam ekonomi, politik dan lain-lain secara terus menerus. Sehingga teori hukum haruslah muncul sebagai suatu model yang disorder. Banyak teori hukum yang berasal dari sosiologis mikro menjelaskan persoalan ini, misalnya teori konflik, atau teori simbolik interaksi.

Pandangan ini tidak begitu saja menerima definisi, konsep atau teori yang berada dalam suatu sistem, tidak saja karena masih bisa/terus diperdebatkan, tetapi juga memiliki alasan yang realistis bahwa hubungan-hubungan yang ada dalam hukum (teori hukum) sama sekali tidak memperlihatkan apa yang disebut dengan sistem itu.

Teori-teori hukum kemudian diklasifikasi dalam beberapa klasifikasi. Northrop, misalnya, mengklasifikasikan ajaran atau aliran hukum ke dalam *positivisme hukum*, *pragmatic legal realism*, *neo-Kantian* dan *Kelsenian ethical jurisprudence*, *functional anthropological* dan *sociological jurisprudence*, dan hukum alam. Friedmann membagi aliran tersebut atas aliran hukum alam, aliran yang didasarkan pada filsafat masalah keadilan,

aliran yang didasarkan pada pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum, aliran positivisme dan positivisme hukum, dan aliran yang didasarkan atas kegunaan dan kepentingan. Soerjono Soekanto menyebutkan: mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarianisme, aliran *sociological jurisprudence*, dan aliran realisme hukum. Satjipto Rahardjo menyetengahkan teori-teori Yunani dan Romawi, hukum alam, positivisme dan utilitarianisme, teori hukum murni, pendekatan-pendekatan sejarah dan antropologis, dan pendekatan-pendekatan sosiologis. Selain itu ada pula yang mengklasifikasikan aliran-aliran tersebut hanya ke dalam yang paling berpengaruh saja, yaitu aliran hukum alam, aliran hukum positif, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, dan *pragmatic legal realism*.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia sendiri, selain adanya Teori Hukum Pancasila, dikenal pula Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif, di mana uraiannya akan diberikan secara ringkas dalam tulisan ini.

## 2. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan awalnya berangkat dari pemikiran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M sekitar awal tahun 1970-an. Pemikiran yang kemudian dikenal dengan sebutan Mazhab UNPAD ini, intinya berbicara pada masalah arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat, hukum sebagai kaidah sosial, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial, dan hukum sebagai sarana (alat) pembaharuan masyarakat.

Menurut teori ini, arti dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pemahaman akan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan utama hukum adalah ketertiban (order). Ketertiban merupakan syarat utama menuju masyarakat yang teratur. Dan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Selain itu, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan

---

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 52-53.

yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.<sup>9</sup> Jadi, arti dan fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai wadah untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.

Hukum sebagai kaidah sosial, di mana penataan ketentuan- ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan di sini, dilakukan guna menjamin penataan ketentuan- ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya. Dalam hal ini, hukum berbeda dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Karena kaidah- kaidah agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah social lainya tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya. Namun hukum, di lain pihak sama seperti kaidah-kaidah social lainnya, yakni sebagai pedoman moral bagi manusia.<sup>10</sup>

Pembicaraan mengenai hukum dan kekuasaan, menurut Mochtar Kusumatmadja, merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Oleh karena itu, menurut Blaise Pascal, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Dengan demikian, kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum, dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum, karena kekuasaan fungsi dari masyarakat yang teratur.<sup>11</sup> Hakikat kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Agar jangan sampai kekuasaan itu menjadi semena-mena, maka kekuasaan harus tunduk pada dan diatur oleh hukum.<sup>12</sup>

Kemudian mengenai pemahaman hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena ia sesuai dengan hukum yang hidup (*the living*

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 3-4.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 34-35.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.



*law*) dalam masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang dalam masa peralihan. Dalam kondisi ini, pembangunan hukum yang dilakukan adalah pembangunan (non fisik) dalam bentuk perubahan cara berpikir dan cara hidup masyarakat, yakni menuju masyarakat yang terbuka, dinamis, dan maju (modern).<sup>13</sup>

Adapun pemahaman hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat, karena fungsi hukum adalah untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum berperan dalam mewujudkan perubahan dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara yang tertib. Untuk keperluan itu, hukum dapat dihubungkan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti aspek sosiologi, antropologi, dan kebudayaan.<sup>14</sup>

Demikianlah poin-poin utama dalam konsep teori hukum pembangunan. Konsep ini ada kemiripannya dengan ajaran Pragmatic Legal Realism yang dikemukakan oleh Roscoe Pound pada tahun 1954, di mana “law as a tool of social engineering”. Akan tetapi, paling tidak, teori hukum pembangunan berbeda dari ajaran Pragmatic Legal Realism tersebut. Perbedaan tersebut, *pertama*, teori hukum pembangunan lebih menonjolkan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum, sedangkan ajaran Pragmatic Legal Realism lebih menonjolkan keputusan-keputusan pengadilan. *Kedua*, teori hukum pembangunan menggunakan pendekatan filsafat budaya dan pendekatan kebijakan, sedangkan ajaran Pragmatic Legal Realism menggunakan aplikasi mekanistik yang tak jauh berbeda dari penerapan legisme.<sup>15</sup>

### 3. Teori Hukum Progresif

Lahirnya hukum progresif atau Ilmu Hukum Progresif (IHP) didorong oleh adanya keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum Indonesia turut mencerahkan

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 9.

bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Namun itu bukan satu-satunya alasan, menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH,<sup>16</sup> IHP tidak hanya dikaitkan pada keadaan sesaat tersebut. IHP melampaui pikiran sesaat dan memiliki nilai ilmiah tersendiri. IHP dapat diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuaan secara universal. Oleh karena itu, IHP dihadapkan pada dua medan sekaligus, yaitu Indonesia dan dunia. Ini didasarkan pada argumen bahwa ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itu, maka ilmu hukum dituntut menjadi progresif.<sup>17</sup>

Dalam konteks Indonesia, pentingnya IHP didasarkan pada pengalaman, antara lain gagalnya hukum membawa koruptor ke penjara oleh lembaga pengadilan. Hampir sama dengan yang terjadi di Amerika, kegagalan itu disebabkan oleh sifat submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin, dan asas. Akibatnya, hukum justru menjadi *safe heaven* bagi para koruptor. Dilihat dari sudut hukum progresif, maka cara dan praktik berhukum seperti itu sudah tergolong kontraprogresif, sehingga dibutuhkan kehadiran hukum yang berwatak progresif.

Lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif—dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri—bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk

---

<sup>16</sup> Profesor Emiritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2-3.

dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip dasar hukum progresif tersebut, kemudian dituangkan oleh Kristiana dalam karakteristik sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Asumsi Dasar, yang meliputi: 1). Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum; 2). Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).
- b. Tujuan Hukum, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- c. Spirit, berupa: 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik); 2). Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.
- d. Arti Progresivitas, yakni: 1). Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*); 2). Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global; 3). Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
- e. Karakter, meliputi: 1). Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; 2). Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif; 3). Hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang, hlm. 3.

<sup>19</sup> Yudi Kristiana, "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Desertasi PDIH Undip Semarang, 2006, hlm. 65-66.

bekerjanya hukum; 4). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; 5). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan); 6). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.

Ide penegakan hukum progresif—seperti yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH ini—menghendaki penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>20</sup>

Oleh karena masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.<sup>21</sup>

Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi

---

<sup>20</sup> M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 109.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm. 13.

rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kehadiran hukum progresif menawarkan perlunya kehadiran hukum di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.

#### **4. Teori Hukum Integratif**

Teori hukum integratif merupakan konsep hukum baru yang ditawarkan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M.<sup>23</sup> Ada beberapa inti pokok dari konsep hukum ini, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Kehidupan masyarakat selalu dalam keadaan konflik kepentingan, baik konflik berdasarkan etnis, budaya, sosial, ekonomi dan politik.
- b. Fungsi hukum mengatur dan menyelesaikan konflik, selain memelihara dan mempertahankan ketertiban.
- c. Westernisasi hukum secara historis memperuncing konflik dan mendegradasikan easternisasi hukum.
- d. Modernisasi hukum bukan menerima utuh sistem hukum asing, melainkan harus beradaptasi sesuai dengan the living law.
- e. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan disalahgunakan menjadi alat pemaksaan kehendak penguasa kepada rakyatnya (dark engineering).
- f. Sistem hukum Indonesia telah lama abaikan the living law termasuk adat law (hukum adat);
- g. Kurang memperhatikan dan mempertimbangkan 3 (tiga) faktor penghambat fungsi hukum sebagai alat pembaharuan.
- h. In-court settlement terbukti tidak optimal menyelesaikan konflik, bahkan

---

<sup>22</sup> M. Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 112.

<sup>23</sup> Profesor Emiritus Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung.

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2012.

dalam kasus adat menimbulkan konflik sosial, ekonomi, politik berkepanjangan (unending conflict).

- i. Heterogenitas dan varietas sosial-budaya Indonesia memerlukan kearifan lokal bersumber pada adat dalam penyelesaian sengketa.
- j. Sarana pembaharuan masyarakat yang sesuai dengan *the living law*, selain in court settlement-harus dilengkapi dengan out of court settlement.
- k. Fungsi hukum integratif adalah mengubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menuju nilai baru yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahankannya secara dinamis.
- l. Fungsi hukum integratif bertujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan dalam masyarakat.

Teori hukum integratif mencoba untuk mengakomodasi sebagian konsep-konsep hukum pembangunan dan hukum progresif. Meskipun demikian, hukum integratif memiliki kekhasan tersendiri. Ada 2 (dua) kekhasan tersebut, yaitu: *Pertama*, menekankan penggunaan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk membuat dan menegakkan hukum. Bukan berarti alergi terhadap dunia luar (Barat umpamanya), tetapi sebenarnya setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang terus hidup dan berkembang (*the living law*). Nilai-nilai tersebut dapat diubah menuju nilai baru yang dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahankannya secara dinamis. *Kedua*, penyelesaian masalah hukum, khususnya konflik, diarahkan pada out of court settlement sesuai dengan *the living law* tersebut.

Pandangan teori hukum integratif berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Teori hukum integratif tidak saja menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks *inward looking*, tetapi juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Oleh karena dalam praktik hubungan internasional di tengah era globalisasi, seringkali negara-negara berkembang menjadi korban dari negara maju yang bersifat hipokrit yang

lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kemajuan bersama negara-negara berkembang.<sup>25</sup>

Dalam bidang birokrasi, teori hukum integratif menghendaki adanya rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat. Rekayasa birokrasi melalui sistem norma dan dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Ketiga sistem itu berasal dari sumber utamanya *the living law* dalam masyarakatnya, khususnya di Indonesia berasal dari sumber utama negara dan bangsa yaitu Pancasila.

### **Arah Politik Pembentukan Hukum Kedepan**

Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam suatu sistem hukum pada dasarnya sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum dan oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Biasanya dalam masyarakat sederhana, proses pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara berlangsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Lain halnya dalam masyarakat yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*), pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif. Sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*common law*) kewenangan pembentukan hukum terpusat pada hakim.<sup>26</sup>

Di samping kedua tradisi itu, terdapat juga kecenderungan untuk menggabungkan kedua tradisi itu dalam hal pembentukan hukum. Dalam formulasi kombinatorik ini, fungsi pembentukan hukum dapat dilakukan baik oleh hakim, lembaga legislatif, maupun badan-badan administratif yang melakukan fungsi semacam itu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 99.

<sup>26</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), hlm. 162.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

Menurut E. Utrecht, terdapat beberapa faktor yang menentukan (*determinaten*) pembentukan hukum, baik secara formil maupun materiil. Secara formil, faktor yang membentuk hukum ialah perundang-undangan, administrasi negara, peradilan (hakim), tradisi (kebiasaan), dan ilmu pengetahuan atau doktrin. Sedangkan secara materiil faktor penentuan dalam pembentukan hukum dapat disebut perasaan hukum seseorang dan pendapat umum (*public opinion*).<sup>28</sup>

Dalam pandangan legisme, hanya perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pembentuk hukum. Aliran legisme, yakni aliran yang timbul akibat adanya gerakan kodifikasi, merupakan aliran yang menentukan bahwa ilmu pengetahuan dan peradilan tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Hukum dan undang-undang itu identik, sedangkan ilmu pengetahuan dan kebiasaan diakui sebagai hukum kalau undang-undang menunjuknya.<sup>29</sup>

Kemudian peradilan sebagai faktor formil yang membentuk hukum (*formale determinaten van de rechtsvorming*). Oleh karena perundang-undangan ternyata tidak lengkap dan sering tidak jelas, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Dalam hal ini, bilamana undang-undang tidak menyebutkan suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri. Hakim harus bertindak sebagai pembentuk hukum dalam hal undang-undang diam saja.<sup>30</sup>

Hukum juga dapat dibentuk melalui pemahaman ilmu pengetahuan atau doktrin. Di sini doktrin dikenal juga dengan pendapat ahli hukum. Doktrin yang dapat dijadikan sebagai pembentuk hukum, bilamana doktrin tersebut telah dipahami dalam waktu yang cukup lama, dan diterima oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Selain itu, opini publik dapat menjadi faktor pembentukan hukum. A.V. Dicey mendefinisikan opini publik sebagai arus opini yang tengah berlaku dan mendominasi sebagai sekumpulan keyakinan, anggapan, sentimen, prinsip-prinsip

---

<sup>28</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-11, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), hlm. 203.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 152.

<sup>30</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Op. Cit.*, hlm. 203

<sup>31</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 39



yang diterima, atau praduga-praduga yang tertanam dengan kuat dan berpadu menjadi satu.<sup>32</sup> Tetapi, hukum tidak dihasilkan oleh opini mayoritas seperti halnya ketika seorang presiden dihasilkan oleh suara mayoritas. Naif kiranya kita membayangkan bahwa opini mayoritas dari orang-orang kebanyakan otomatis menjadi hukum.<sup>33</sup> Opini yang demikian dapat dikatakan opini yang tidur atau opini laten bukan merupakan kekuatan social, sedangkan yang dapat membentuk hukum adalah kekuatan sosial.<sup>34</sup> Opini publik yang dapat mempengaruhi hukum mirip dengan kekuatan ekonomi yang mempengaruhi pasar. Kemiripan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: *Pertama*, ada sebagian orang memiliki kepentingan yang cukup akan komoditas tertentu, sehingga komoditas itu menjadi terasa penting; *Kedua*, ada sebagian orang yang memiliki lebih banyak kekuasaan daripada yang lainnya.<sup>35</sup>

Pembentukan hukum ke depan, jika dilakukan melalui pendekatan teori hukum pembangunan, dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Mempertahankan segala bentuk hukum yang dinilai berhasil, karena selain ketimpangan, pembentukan hukum sekarang—khususnya di Indonesia—telah melahirkan pencapaian-pencapaian positif di bidang pembangunan hukum. Menurut teori hukum pembangunan, dalam kaitannya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, fungsi hukum statis dapat dipertahankan jika telah membuahkan hasil positif.
2. Pembentukan hukum dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena pihak legislatif menurut teori hukum pembangunan, berwenang menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban masyarakat. Tetapi pembentukan peraturan perundang-undangan bersumberkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*the living law*).

---

<sup>32</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Op. Cit.*, hlm. 215.

<sup>33</sup> Laurence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (Terj. M. Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 211.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

3. Selain peraturan perundang-undangan, moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya dapat dijadikan wadah dalam mencapai ketertiban masyarakat. Dengan kata lain dapat dijadikan sumber hukum.

Kemudian jika dilakukan melalui pendekatan teori hukum progresif, pembentukan hukum nasional ke depan dapat diwujudkan berupa:

1. Penempatan pihak pengadilan sebagai pihak utama dalam pembentukan hukum. Oleh karena dalam pandangan hukum progresif, hukum itu mesti keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
2. Pembentukan hukum sesuai dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat. Oleh karena dalam pandangan hukum progresif, kehaadiran hukum itu memiliki hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.
3. Pembentukan hukum diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena dalam pandangan hukum progresif, hukum harus peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan), dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai.
4. Hukum harus berpihak kepada masyarakat, agar dapat mengontrol tindakan-tindakan pemerintah, tetapi dalam batas-batas yang kritis konstruktif, etis dan tidak anarkis.

Adapun jika dilakukan melalui pendekatan teori hukum integratif, pembentukan hukum nasional ke depan dapat diwujudkan berupa:

1. Pembentukan hukum diutamakan, baik melalui peraturan perundang-undangan atau di luarnya, berdasarkan nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (*the living law* termasuk *adat law*). Oleh karena menurut teori hukum integratif, modernisasi hukum bukan menerima utuh sistem hukum asing, melainkan harus beradaptasi dengan *the living law*. Sistem hukum Indonesia telah lama mengabaikan *the living law* termasuk *adat law* (hukum adat).
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena menurut teori hukum integratif, peraturan perundang-undangan masih dibutuhkan dalam rangka kepastian hukum.

Tetapi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah mengubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menuju nilai baru yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahankan kannya secara dinamis.

3. Tindakan pemerintah dibatasi berdasarkan hukum. Oleh karena menurut teori hukum integratif, fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan bukan sebagai alat pemaksaan kehendak penguasa kepada rakyatnya (*dark engineering*), tetapi sebagai pengubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menuju nilai baru yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
4. Hukum diarahkan untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Tetapi hukum yang dimaksud adalah hukum berdasarkan nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (*the living law* termasuk *adat law*). Dan penyelesaian sengketa itupun dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum lokal sebagai *out of court settlement*. Oleh karena menurut teori hukum integratif, fungsi hukum mengatur dan menyelesaikan konflik, selain memelihara dan mempertahankan ketertiban, tetapi penyelesaian tersebut harus dengan *the living law* dan kearifan lokal bersumber pada adat. Penyelesaian tersebut dilakukan dalam bentuk *out of court settlement*, karena *in-court settlement* terbukti tidak optimal menyelesaikan konflik, bahkan dalam kasus adat menimbulkan konflik sosial, ekonomi, politik berkepanjangan (*unending conflict*).

Demikianlah secara garis besar standar-standar yang berikan oleh ketiga teori tersebut, yakni Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif. Tentunya ketiga teori ini ada memiliki sisi persamaan dan perbedaan masing-masing.

### **Sisi Persamaan dan Perbedaan antara Ketiga Teori Hukum**

Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, dipahami bahwa terdapat titik persamaan dan perbedaan antara teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif. Perbedaannya adalah jika dalam teori hukum pembangunan pembentukan hukum diutamakan lewat peraturan perundang-

undangan, maka menurut teori hukum progresif pembentukan hukum diutamakan lewat sarana-sarana formil di luar peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut teori integratif, pembentukan hukum diutamakan melalui peraturan perundang-undangan dan/atau sarana-sarana formil di luar peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (*the living law* termasuk *adat law*).

Adapun sisi persamaannya, antara lain: *Pertama*, ketiga teori hukum tersebut sama-sama bersepakat bahwa hukum dibentuk untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keadilan, keteraturan, kedamaian, keharmonisan kehidupan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, ketiga teori hukum tersebut sama-sama bersepakat bahwa pembentukan hukum berdasarkan dan memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai moral, agama, kesucilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (*the living law*).

Di luar perbedaan dan persamaan tersebut, satu hal yang menonjol dalam pandangan teori hukum integratif, di mana diperlukannya *out of court settlement* berdasarkan *the living law* dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat sebagai wadah penyelesaian sengketa konflik sosial, ekonomi, politik, dan budaya lainnya.

Penegasan *the living law* dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat sebagai sumber hukum tersebut, memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin mereformulasi dan merefungsionalisasi nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa bangsa, khususnya untuk Indonesia adalah Pancasila. Moh. Mahfud MD menambahkan, untuk merumuskan arah kebijakan hukum, setiap negara harus berpijak kepada sistem hukum yang dianut, yang bagi bangsa Indonesia adalah sistem hukum Pancasila.<sup>36</sup> Karena sistem yang berakar dari budaya bangsa itulah yang kemudian dijadikan sebagai kaidah penuntun arah pembangunan hukum untuk mencapai tujuan nasional.

## Penutup

---

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 292.

Sebagai bagian penutup, ingin disampaikan bahwa arah politik pembentukan hukum kedepan, adalah: *Pertama*, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, pembentukan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aspek formil lainnya, harus bersumberkan pada nilai-nilai moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (*the living law*). *Ketiga*, penegasan *the living law* dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat atau nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum.

Hal tersebut memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin mereformulasi dan merefungsionalisasi nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa suatu bangsa. Reformulasi dan refungsionalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa suatu bangsa tersebut sebagai antisipasi terhadap nilai-nilai budaya luar yang dikuatirkan dapat menggoyahkan keutuhan suatu negara, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya luar yang dinilai positif. Standar yang diberikan ketiga teori ini dapat diterapkan bagi setiap bangsa dengan kekhasannya yang tersendiri, atau bagi suatu kelompok bangsa yang memiliki kekhasan yang sama.

## **Bibliografi**

- Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: Utomo, 2006.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-11, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.
- Laurence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (Terj. M. Khozim), Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- \_\_\_\_\_ dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Fikahati Aneska, 2012.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung: Alumni, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2011.
- Moh. Mahfud MD, "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia", *JURNAL HUKUM*, No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Yudi Kristiana, "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Desertasi PDIH Undip Semarang, 2006.